

# BUKU PEDOMAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

UNIVERSITAS **AL AZHAR** INDONESIA JAKARTA 2020





# Surat Keputusan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia No. 073 / SK / R / UAI / V / 2020

# Tentang Pemberlakukan Kegiatan Merdeka Dalam Belajar di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia

#### Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), setelah:

#### Menimbang:

- 1. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 18 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi;
- 2. Bahwa program utama dari kegiatan merdeka dalam belajar yaitu Perguruan Tinggi Wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):
  - a. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS);
  - b. Ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara 20 SKS).
- 3. Bahwa tujuan kebijakan kegiatan merdeka dalam belajar, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Programprogram *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 4. Bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan kegiatan merdeka dalam belajar secara berkesinambungan dan berdasarkan hal-hal di atas, maka perlu ditetapkan Pemberlakuan Kegiatan Merdela Dalam Belajar di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia dengan Surat Keputusan Rektor.

# Mengingat

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, tanggal 8 Juli 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2...





- Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tanggal 10 Agustus 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, tanggal 4 Februari 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):
- 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tanggal 24 Januari 2020;
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayakan Masyarakat Desa;
- 10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
- 11. Surat Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas RI No. 135/D/O/2000 tentang Pendirian Universitas Al Azhar Indonesia, tanggal 10 Agustus 2000;
- 12.Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Nomor: 39/VI/KEP/YPIA-P/1438.2017 tentang Statuta Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Tahun 2017 tanggal 24 Ramadhan 1438H/19 Juni 2017 M:
- 13.Surat Keputusan Pengurus YPI Al Azhar Nomor: 178/X/KEP/YPIA-P/1439.2017 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Al Azhar (UAI), Periode 9 Oktober 2017 sampai dengan 8 Oktober 2021;
- 14. Surat Keputusan Rektor No. 031/SK/R/UAI/III/2019 tentang Struktur Organisasi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia., tanggal 14 Rajab 1440/21 Maret 2019 M.

**Memperhatikan**: Hasil Rapat Senat Akademik pada tanggal 8 Mei 2020.

Memutuskan.....







## Memutuskan

Menetapkan Pertama :

: Pemberlakuan Kegiatan Merdeka Dalam Belajar di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.

Kedua

: Bentuk Kegiatan Merdeka Dalam Belajar sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi sebagai berikut:

No.	Bentuk Kegiatan Merdeka Dalam Belajar	Kegiatan	Instansi/Unit yang terlibat
1	Pertukaran Pelajar	a. CEA DN ( <i>Credit</i> Earning Activity  Dalam Negeri)  b. CEA LN ( <i>Credit</i>	Perguruan Tinggi di Indonesia Perguruan Tinggi di
		Earning Activity Luar Negeri)	Luar Negeri
		c.CEA Internal ( <i>Credit</i> Earning Activity di  dalam UAI)	Prodi – Prodi di UAI
2	Magang/Praktik Kerja	<ul> <li>a. Magang     Bersertifikat BUMN</li> <li>b. Magang     Bersertifikat Industri</li> <li>c. Magang     Bersertifikat di     Pemda/Kementerian     /Lembaga</li> </ul>	BUMN, Perusahaan Swasta, Kementerian, Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota
		d. Magang Internal	Unit-unit di UAI (Perpustakaan, Direktorat, Dekanat, Rektorat)
3	Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan	<ul><li>a. Asisten Dosen</li><li>b. Guru</li><li>c. Asisten Dosen</li></ul>	Prodi di UAI Sekolah di lingkungan YPIA, Sekolah Umum dari mulai TK/PAUD sampai SMA/K Perguruan Tinggi di
		Kampus Luar UAI	luar UAI
4	Penelitian/Riset	a. Tim Riset di UAI b. Tim Penelitian di luar UAI/ Dalam Negeri	Prodi Lembaga Konsultan/Riset/Perusa haan/Industri

Ketiga.....





		c. Tim Riset Luar	Lembaga Riset Asing
		Negeri	
5	Proyek	a. Tim Pemberdayaan	LSM Dalam Negeri dan
	Kemanusiaan	Masyarakat	Luar Negeri
		b. Tim Bencana Alam	BPBN/BPBD,
			LSM Dalam Negeri-
			Luar Negeri
6	Kegiatan	a. Membuat <i>Start Up</i>	Prodi/Direktorat/Unit
	Wirausaha	Company	yang relevan
		b. Penghubung Supply	Perusahaan Swasta –
		Demand Produk	Start Up Company
		c. Bisnis Produk yang	Usaha keluarga
		terbukti	(pribadi)
		Menguntungkan	
7	Studi/Proyek	a. Membuat <i>Prototype</i>	Fakultas/Prodi
	Independen	Product	
		b. Konsultan Pribadi	Pemerintah, Lembaga
			Swasta
		c. Mendesain Software	Pemerintah, LSM,
		untuk Industri,	Perusahaan
		Bisnis, Analisis	
		Statistik, Manajemen	
8	Membangun	a. Administrasi Desa	Pemerintah Desa
	Desa/Kuliah Kerja	b. Pemberdayaan	Pemerintah
	Nyata Tematik	Masyarakat untuk	
		Fasilitas Desa	Setempat
		c. Kebersihan	Pemerintah
		Lingkungan (DAS,	Daerah/Kementerian
		Taman Kota)	

## Ketiga

: Persyaratan Umum dan Mekanisme Kegiatan Merdeka Dalam Belajar tertera dalam Buku Panduan Kampus Merdeka, Merdeka Dalam Belajar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

## Keempat

: Kegiatan Merdeka Dalam Belajar dilakukan secara bertahap mulai Semester Ganjil 2020/2021 yang detail pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya ke Fakultas/Prodi mengacu pada ketentuan yang berlaku.

#### Kelima

: Kegiatan KKN Tematik, Magang Bersertifikat, Asisten Dosen, Magang Internal, CEA, dll yang sudah dilaksanakan sebelum adanya ketentuan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dapat dimasukkan dalam penghitungan angka kredit pemeringkatan Perguruan Tinggi.

Keenam.....







Keenam

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 18 Ramadhan 1441 H

**1**1 Mei 2020 M

Rektor

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc. A

Tembusan Yth.:

- 1. Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar
- 2. Para Wakil Rektor
- 3. Ka. LPPM
- 4. Ka. BPM
- 5. Para Dekan
- 6. Para Ka.prodi
- 7. Sekretaris Eksekutif/Ka. Pusat
- 8. Para Direktur/Ka. UPT
- 9. Arsip

Soul

SALINAN



## Surat Keputusan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia No. 095 /SK/R/UAI/VII/2020

# Tentang Buku Pedoman Merdeka Belajar — Kampus Merdeka Universitas Al Azhar Indonesia

#### Bismillahirrahmanirrahim

:

Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), setelah:

#### Menimbang

- 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 adanya program "Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi";
- 2. Bahwa berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
- 3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 073/SK/R/UAI/V/2020 tentang Pemberlakuan Kegiatan Merdeka Dalam Belajar di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia;
- 4. Bahwa berdasarkan angka 1, 2 dan 3 di atas, maka perlu ditetapkan Buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Al-Azhar Indonesia dengan Surat Keputusan Rektor.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, tanggal 8 Juli 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tanggal 10 Agustus 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, tanggal 4 Februari 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), tanggal 17 Januari 2012;

6.....



- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tanggal 24 Januari 2020;
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
- 11. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peguruan Tiggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 12. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Penirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 14. Surat Keputusan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia No. 155/A/SK/R/UAI/X/2017, tentang Penetapan Kurikulum Program Sarjana dan Magister Hukum Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia;
- 15. Surat Keputusan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia No. 217/SK/R/UAI/IX/2018, tentang Penetapan Struktur Kurikulum di Universitas Al Azhar Indonesia;
- 16. Peraturan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia No. 001/PR/UAI/IX/2018, tentang Pedoman Akademik;
- 17. Surat Keputusan Rektor No. 073/SK/R/UAI/V/2020 tentang Pemberlakuan Kegiatan Merdeka Dalam Belajar di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia;
- 18. Surat Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas RI No. 135/D/O/2000, tentang Pendirian Universitas Al Azhar Indonesia, tanggal 10 Agustus 2000;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Nomor: 39/VI/KEP/YPIA-P/1438.2017 tentang Statuta Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Tahun 2017 tanggal 24 Ramadhan 1438H/19 Juni 2017M;
- Surat Keputusan Pengurus YPI Al Azhar Nomor: 178/X/KEP/YPIA-P/1439.2017, tentang Pengangkatan Prof. Dr. Asep Saefuddin, M.Sc Sebagai Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Periode 9 Oktober 2017 sampai dengan 8 Oktober 2021;





21. Surat Keputusan Rektor No. 031/SK/R/UAI/III/2019 tentang Struktur Organisasi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia, tanggal 14 Rajab 1440/21 Maret 2019 M;

**Memperhatikan**: Hasil Rapat Senat Akademik pada tanggal 8 Mei 2020

#### Memutuskan

Menetapkan

Pemberlakuan Buku Pedoman Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Pertama

Universitas Universitas Al Azhar Indonesia agar dijadikan pedoman

pelaksanaan oleh pihak-pihak terkait.

Pemberian hak kepada mahasiswa pada setiap program studi untuk Kedua

> menerapkan kurikulum yang berlaku saat ini (kurikulum 2017) dapat mengambil bentuk kegiatan merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana

dalam buku pedoman.

Pelaksanaan kegiatan merdeka belajar sepenuhnya menjadi kewenangan Ketiga

masing-masing Program Studi di setiap Fakultas yang ada di lingkungan

Universitas Al Azhar Indonesia, sesuai dengan kesiapannya.

Keempat Dekan Fakultas mengkordinasikan Kaprodi di lingkungannya untuk

menentukan bidang kegiatan kampus merdeka yang akan menjadi prioritas

secara bertahap sesuai dengan kesiapan prodi.

Kelima Bila ada bidang kegiatan kampus merdeka yang berada di luar kewenangan

Fakultas dapat dikordinasikan dengan Wakil Rektor yang berkaitan.

Keenam Dukungan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

> Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Al Azhar Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat/UPT/Badan/Lembaga di tingkat Universitas

sesuai tupoksinya.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di Ketujuh

kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Surat

Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta,

Pada Tanggal : 23 Dzulqaidah 1441 H

14 Juli 2020 M

Rektor.

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

#### Tembusan Yth:

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Kepala BPM
- 3. Kepalq LPPM
- 4. Kepala PII MKU
- 5. Para Dekan Fakultas
- 6. Para Ketua Prodi
- 7. Para Direktur/Ka. UPT/Ka. Pusat
- 8. Arsip

#### KATA PENGANTAR

Di era Revolusi Industri 4.0 dibutuhkan Sumber Daya Manusia Unggul yang menguasai berbagai keilmuan berguna untuk memasuki dunia kerja dan kepedulian kepada masyarakat. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghasilkan SDM yang Unggul dan menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan rahmatan lil alamin.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentnag Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan: 1) Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program Studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Buku Pedoman Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Al-Azhar Indonesia merujuk pada Buku Pedoman Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Republik Indonesia tahun 2020. Melalui buku pedoman ini mahasiswa dapat mengetahui pembelajaran dalam Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi di UAI; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Kepedulian mahasiswa untuk kemanusiaan dan pembangunan desa bisa dioptimumkan dalam Kampus Merdeka.

Demikian kami sampaikan pengantar ini, semoga Buku Pedoman Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Al Azhar Indonesia memberikan kemudahan kepada mahasiswa dan sivitas akademika dalam menerapkan pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan menghasilkan SDM yang Unggul, berorientasi ke rahmatan lil alamin dan bertakwa kepada Allah SWT.

Jakarta, 14 Juli 2020 Universitas Al Azhar Indonesia Rektor,

# **DAFTAR ISI**

KATA P	ENGANTAR	i
DAFTAF	R ISI	ii
DAFTAF	R TABEL	iii
DAFTAF	R GAMBAR	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LANDASAN HUKUM	1
	B. LATAR BELAKANG	2
	C. TUJUAN	2
BAB II	MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA "HAK BELAJAR TIGA SEMESTER	
	DI LUAR PROGRAM STUDI"	4
	A. PERSYARATAN UMUM	4
	B. PERAN PIHAK-PIHAK TERKAIT	4
	C. BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN	5
BAB III	KEGIATAN PEMBELAJARAN KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR	
	UNIVERSITAS AL-AZHARINDONESIA	7
	A. PERTUKARAN PELAJAR	7
	B. MAGANG/PRAKTEK KERJA	16
	C. ASISTEN MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN	20
	D. PENELITIAN/RISET	22
	E. PROYEK KEMANUSIAAN	23
	F. KEGIATAN WIRAUSAHA	25
	G. STUDI/PROYEKINDEPENDEN	27
	H. MEMBANGUN DESA/KULIAH KERJA NYATA TEMATIK	28
BAB IV	PENJAMINAN MUTU	37
	A. MENYUSUN KEBIJAKAN DAN MANUAL MUTU	37
	B. MENETAPKAN MUTU	37
	C. MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI	39
BAB V	KURIKULUM KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA	40
	A. PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA	40
	B. KURIKULUM KAMPUS MERDEKA-MERDEKA BELAJAR	42
	C. KURIKULUM MATA KULIAH UNIVERSITAS, FAKULTAS	
	DAN PROGRAM STUDI	45
DAFTAF	R PUSTAKA	51

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain	8
Tabel 3.2.	Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi Manajemen	
	di UAI dengan pada Perguruan Tinggi B (PT B)	11
Tabel 3.3.	Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi	
	Teknik Industri pada Perguruan Tinggi B	14
Tabel 3.4.	Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi	
	yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk Blended)	26
Tabel 4.1.	Kriteria Kegiatan di Luar Kampus	37
Tabel 5.1	Program Studi di Universitas Al-Azhar Indonesia di bawah	
	Kemendikbud (d/h Kemenristekdikti)	40
Tabel 5.2	Program Studi di Universitas Al-Azhar Indonesia	
	di bawah Kementerian Agama	41
Tabel 5.3	Bentuk Kegiatan Belajar Kampus Merdeka	
	di Universitas Al-Azhar Indonesia	42
Tabel 5.4	Kegiatan Mahasiswa Yang Dapat Dilakukan Di Luar Kampus Asal	44
Tabel 5.5	Batas Minimal dan Maksimal SKS Mata Kuliah di Program Studi	45
Tabel 5.6	Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Universitas Al-Azhar Indonesia	46
Tabel 5.7	Mata Kuliah Universitas (MKU) Al-Azhar Indonesia	46
Tabel 5.8	Mata Kuliah Antar Program Studi di UAI	47
Tabel 5.9	Mata Kuliah dalam Program Studi Yang Sama pada	
	Perguruan Tinggi yang Berbeda di Dalam Negeri	47
Tabel 5.10	Mata Kuliah Antar Program Studi pada Perguruan Tinggi	
	yang Berbeda di Dalam Negeri	48
Tabel 5.11	Mata Kuliah dalam Program Studi Yang Sama pada	
	Perguruan Tinggi yang Berbeda di Luar Negeri	48
Tabel 5.12	Mata Kuliah Antar Program Studi pada Perguruan Tinggi	
	yang Berbeda di Luar Negeri	48
Tabel 5.13	Distribusi Kurikulum Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus	
	Merdeka	50



# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1	Contoh Model KKNT yang Diperpanjang	32
Gambar 3.2	Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan	
	bersama Kemendes	34
Gambar 3.3	Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan	
	bersama Mitra	34
Gambar 3.4	Contoh Model KKNT yang Diperpanjang	35
Gambar 3.5	Contoh Model KKNT yang Diperpanjang	36



# BAB I PENDAHULUAN

#### A. LANDASAN HUKUM

Buku pedoman ini merupakan salah satu pengembangan dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kebijakan tersebut salah satu programnya yaitu Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Adapun landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
- 11. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 12. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peguruan Tiggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 13. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 14. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Penirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;



- 15. Surat Keputusan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia No. 155/A/SK/R/UAI/X/2017, tentang Penetapan Kurikulum Program Sarjana dan Magister Hukum Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia;
- 16. Surat Keputusan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia No. 217/SK/R/UAI/IX/2018, tentang Penetapan Struktur Kurikulum di Universitas Al Azhar Indonesia;
- 17. Peraturan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia No. 001/PR/UAI/IX/2018, tentang Pedoman Akademik;
- 18. Surat Keputusan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia No. 073/SK/R/UAI/V/2020 tentang Pemberlakuan Kegiatan Merdeka dalam Belajar di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.

#### **B. LATAR BELAKANG**

Perubahan kurikulum dan pembelajaran mengikuti perubahan zaman. Perguruan Tinggi birokrasinya terlalu berbelit dan kurang sederhana. Hal ini bisa dirasakan oleh Dosen dan Mahasiswa dalam melakukan kreativitas dalam pembelajaran. Selain itu, mahasiswa harus menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Apabila tidak berubah maka akan tergerus oleh zaman dan sulit untuk mencapai tujuan, visi dan misi dari suatu perguruan tinggi. Perguruan Tinggi di Indonesia terbilang cukup banyak dan menghasilkan lulusan yang banyak pula, tetapi tidak diiringi oleh jumlah lapangan pekerjaan yang terserap di dunia kerja. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan (Kemendikbud, 2020).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Universitas Al-Azhar Indonesia membuat Pedoman Akademik sesuai dengan Buku Pedoman Kampus Merdeka dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bulan April 2020. Harapan kami dengan adanya Buku Pedoman Akademik Kampus Merdeka Universitas Al-Azhar Indonesia dapat memberi kebebasan dan otonomi dalam menjalankan pembelajaran dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Fakultas dan Program Studi dapat melakukan inovasi kurikulum sesuai dengan keperluan capaian pembelajaran.

## C. TUJUAN

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dengan adanya program "hak belajar tiga semester di luar program studi" adalah untuk meningkatkan



kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap mengisi kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiental learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitas mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman untuk mencapai tujuan tersebut dengan didukung metode pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat serta sumber daya manusia seperti dosen dan seluruh sivitas akademika yang mendukung terwujudnya Kampus Merdeka sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Al-Azhar Indonesia.

#### **BAB II**

# MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA "HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI"

#### A. PERSYARATAN UMUM

Terdapat persyaratan umum untuk pelaksanaan program "hak belajar tiga semester di luar program studi", diantaranya sebagai berikut:

- 1. Adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perguruan Tinggi lain dan institusi pemerintah atau swasta untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
- 3. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDIKTI.

#### **B. PERAN PIHAK-PIHAK TERKAIT**

#### 1. Perguruan Tinggi

- a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
  - 1) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks.
  - 2) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak **1 semester atau setara dengan 20 SKS.**
- b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- c. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

## 2. Fakultas

- a. Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

## 3. Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di UAI.
- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UAI.



e. Jika ada matakuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UAI, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

#### 4. Mahasiswa

- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- b. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

#### 5. Mitra

- a. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama UAI/fakultas/program studi.
- b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

#### C. BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Pasal 14 ayat (4) bahwa:

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam bentuk Pembelajaran.

Bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

- a. Kuliah;
- b. Responsi dan tutorial;
- c. Seminar;
- d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktek kerja;
- e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. Pelatihan militer;
- g. Pertukaran pelajar;
- h. Magang;
- i. Wirausaha; dan/atau
- j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.



Contoh Bentuk Pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:

- 1. Pertukaran Pelajar
- 2. Magang/Praktek Kerja
- 3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
- 4. Penelitian/Riset
- 5. Proyek Kemanusiaan
- 6. Kegiatan Wirausaha
- 7. Studi/Proyek Independen
- 8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi tersebut merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas, mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, Pasal 15 ayat 2:

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain di UAI;
- Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan mempunyai MoU (Memorandium of Understanding);
- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda sesuai dengan MoU.
- d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi, termasuk pemerintah pusat/daerah, perusahaan swasta dan LSM.

Proses Pembelajaran di luar Program Studi di luar UAI dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara UAI dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (sesuai dengan Pasal 15 ayat 3).

Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan (Pasal 15 ayat 4).

Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen (Pasal 15 ayat 5).

Proses pembelajaran di luar Program Studi pada butir 2 huruf c dan d, tidak berlaku untuk Program Studi Gizi.



#### **BAB III**

# KEGIATAN PEMBELAJARAN KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA

#### A. PERTUKARAN PELAJAR

Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

- Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- 2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut.

#### 1. PERTUKARAN PELAJAR ANTAR PROGRAM STUDI

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

#### a. Mekanisme

#### 1) Program Studi

- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- b) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- c) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain.
- d) Mengatur jumah SKS yang dapat diambil dari prodi lain, maksimum jumlah SKS yang ditawarkan sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.

#### 2) Mahasiswa

 Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana yang aktif terdaftar di PD DIKTI.



- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- c) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai Pedoman Pendidikan UAI

#### b. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Tabel 3.1 Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain

Homebase Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Lintas Prodi
	Homebase Prodi	Lintas Prodi	
Gizi	<ol> <li>Mampu mengelola pelayanan gizi.</li> <li>Mampu mengembangan</li> </ol>	Mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan	Akuntansi
	rencana bisnis.  3. Mampu mendesain dan mengelola	Mampu melaksanakan fungsi pemasaran	Manajemen
	penyelenggaraan makanan pada institusi.	Mampu merancang program dalam bidang periklanan	Komunikasi

Penjelasan Tabel 3.1

Mahasiswa Gizi harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi akuntansi, manajemen dan komunikasi di UAI.

#### c. Prosedur Pertukaran Pelajar

Prosedur **Hak Belajar dalam Program Studi lain di UAI** yang harus dilakukan pihak terkait sebagai berikut:

- 1) Wakil Rektor I bagian Akademik membuat surat pemberitahuan ke seluruh Fakultas dan Program Studi mengenai Hak Belajar Kampus Merdeka dalam hal Pertukaran Pelajar.
- 2) Fakultas dan Program Studi mengadakan rapat penentuan Mata Kuliah yang ditawarkan untuk lintas prodi baik internal maupun eksternal.
- 3) Fakultas membuat Surat Keputusan Dekan mengenai Mata Kuliah yang ditawarkan dari hasil rapat Program Studi di bawahnya dengan melampirkan bukti notulen rapat dan daftar hadir rapat.



- 4) Fakultas mengirimkan surat ke Wakil Rektor I mengenai hasil rapat Pertukaran Pelajar dengan melampirkan SK Dekan tersebut.
- 5) Tim Panitia Kampus Merdeka membuat Laporan Hasil Keputusan dari masing-masing Fakultas.
- 6) Bagian Kerjasama UAI membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Perguruan Tinggi lain melalui konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 7) Fakultas mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbal-balik/resiprokal).
- 8) Direktorat Administrasi Bidang Akademik, Promosi, dan PMB (DAAPPMB) membuat Form Pengajuan Hak Belajar antar Program Studi yang disimpan di *studentdesk.uai.ac.id*.
- 9) Mahasiswa mengisi form pendaftaran yang ada di student desk.
- 10) Formulir Pendaftaran diserahkan ke Tata Usaha (TU) Fakultas beserta lampiran yang dibutuhkan.
- 11) TU Fakultas memberikan berkas tersebut ke Kaprodi untuk dilakukan seleksi administratif.
- 12) Mahasiswa menunggu hasil Seleksi Administratif oleh Ketua Program Studi;
- 13) Setelah lulus Seleksi Administratif bila diperlukan mahasiswa mengikuti Seleksi wawancara oleh Ketua Program Studi dibantu oleh Dosen Tetap di program studi masing-masing;
- 14) Hasil seleksi diajukan ke Dekan Fakultas untuk dibuatkan surat pengantar ke Dekan Fakultas yang dituju.
- 15) Fakultas yang mengirim mendapatkan surat persetujuan dari Fakultas yang dituju melalui surat tertulis.
- 16) Mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang ditawarkan dari Perguruan Tinggi tersebut.
- 17) Kelompok Kendali Mutu (KKM) melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 18) Kelompok Kendali Mutu (KKM) menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
- 19) Mahasiswa memberikan hasil penilaian ke Tata Usaha Fakultas *homebase*/berasal.
- 20) Kaprodi mengajukan penginputan nilai ke Direktorat Administrasi Bidang Akademik, Promosi dan PMB (DAAPPMB) dan tembusan Pusat Data Komputer Sistem Informasi (PDKSI) UAI.
- 21) Bagian DAAPPMB menginput nilai di Sistem Informasi Akademik mahasiswa yang bersangkutan.



22) PDKSI UAI melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

# 2. PERTUKARAN PELAJAR DALAM PROGRAM STUDI YANG SAMA DI UAI DAN PERGURUAN TINGGI LAIN

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

#### a. Mekanisme

## 1) Program Studi

- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- b) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- d) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- e) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain, maksimum jumlah SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks.
- f) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### 2) Mahasiswa

- a) Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana yang aktif terdaftar di PD DIKTI.
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- c) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- d) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.



## b. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

Tabel 3.2. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi Manajemen di UAI dengan pada Perguruan Tinggi B (PT B).

Prodi	CPL Prodi	MK Prodi di UAI	MK Prodi PT B
Manajemen	1. Mampu	1. Manajemen	1. Manajemen
	mengelola	Keuangan	Sumber Daya
	sumber daya	2. Manajemen	Manusia
	yang ada di	Pemasaran	2. Manajemen
	insitusi		Operasional

Penjelasan Tabel 3.2.

Prodi Manajemen UAI dan PT B mempunyai salah satu CPL yaitu mampu mengelola sumber daya yang ada. Mahasiswa UAI dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh PT B atau sebaliknya.

#### c. Prosedur Pertukaran Pelajar

Prosedur Hak Belajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang Berbeda yang harus dilakukan pihak terkait sebagai berikut:

- 1) Wakil Rektor I bagian Akademik membuat surat pemberitahuan ke seluruh Fakultas dan Program Studi mengenai Hak Belajar Kampus Merdeka dalam hal Pertukaran Pelajar.
- 2) Fakultas dan Program Studi mengadakan rapat penentuan Mata Kuliah yang ditawarkan untuk lintas prodi baik internal maupun eksternal.
- 3) Fakultas membuat Surat Keputusan Dekan mengenai Mata Kuliah yang ditawarkan dari hasil rapat Program Studi di bawahnya dengan melampirkan bukti notulen rapat dan daftar hadir rapat.
- 4) Fakultas mengirimkan surat ke Wakil Rektor I mengenai hasil rapat Pertukaran Pelajar dengan melampirkan SK Dekan tersebut.
- 5) Rektorat membuat Surat Keputusan Rektor mengenai Pertukaran Pelajar di Perguruan Tinggi Lain.
- 6) Tim Panitia Kampus Merdeka membuat Laporan Hasil Keputusan dari masing-masing Fakultas.
- 7) Bagian Kerjasama UAI membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Perguruan Tinggi lain melalui konsorsium keilmuan



- untuk penyelenggaraan *Credit Earning Activity (CEA)* yang dapat diikuti mahasiswa.
- 8) Fakultas membuat Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang dituju.
- 9) Fakultas mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbal-balik/resiprokal).
- 10) Direktorat Administrasi Bagian Akademik, Promosi, dan PMB (DAAPPMB) membuat Form Pengajuan Hak Belajar antar Program Studi yang disimpan di *studentdesk.uai.ac.id*.
- 11) Mahasiswa mengisi form pendaftaran yang ada di student desk.
- 12) Formulir Pendaftaran diserahkan ke Tata Usaha (TU) Fakultas beserta lampiran yang dibutuhkan.
- 13) TU Fakultas memberikan berkas tersebut ke Kaprodi untuk dilakukan seleksi administratif.
- 14) Mahasiswa menunggu hasil Seleksi Administratif oleh Ketua Program Studi;
- 15) Setelah lulus Seleksi Administratif bila diperlukan mahasiswa mengikuti Seleksi wawancara oleh Ketua Program Studi dibantu oleh Dosen Tetap di program studi masing-masing;
- 16) Hasil seleksi diajukan ke Dekan Fakultas untuk dibuatkan surat pengantar ke Dekan Fakultas yang dituju.
- 17) Fakultas yang mengirim mendapatkan surat persetujuan dari Fakultas yang dituju melalui surat tertulis.
- 18) Mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang ditawarkan dari Perguruan Tinggi tersebut.
- 19) Kelompok Kendali Mutu (KKM) melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 20) KKM menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
- 21) Mahasiswa memberikan hasil penilaian ke Tata Usaha Fakultas homebase/berasal.
- 22) Kaprodi mengajukan penginputan nilai ke DAAPPMB dan tembusan Pusat Data Komputer Sistem Informasi (PDKSI) UAI.
- 23) Bagian Direktorat Administrasi Akademik menginput nilai di Sistem Informasi Akademik mahasiswa yang bersangkutan.
- 24) PDKSI UAI melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.



# 3. PERTUKARAN PELAJAR ANTAR PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI YANG BERBEDA

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

#### a. Mekanisme

### 1) Program Studi

- a) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- b) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- c) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- d) Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, maksimum jumlah SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks.
- e) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- f) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- g) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### 2) Mahasiswa

- a) Mahasiswa bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan yang aktif terdaftar di PD DIKTI.
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- c) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- d) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.



## b. Kegiatan pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

Tabel 3.3. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi Teknik Industri pada Perguruan Tinggi B

Prodi	CPL Prodi	Kompetensi	MK Prodi lain
		Tambahan	Pertanian PT B
Teknik	Mampu merancang	Mampu merancang	Energi dan Mesin
Industri	sistem/komponen,	produk untuk	Pertanian
	proses dan produk	kebutuhan	
	industri untuk	pertanian	
	memenuhi kebutuhan	Mampu	Permodelan
	dalam batasan-batasan	membangun model	Ekonomi Sumber
	realistis (misalnya	untuk menganalisis	Daya dan
	ekonomi, lingkungan,	sumber daya dan	Lingkungan
	kesehatan)	lingkungan	

Penjelasan Tabel 3.3.

Mahasiswa Teknik Industri di UAI harus mampu menguasai CPL untuk merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan), namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain pada PT berbeda. Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah Energi dan Mesin Pertanian pada prodi Teknologi Pertanian PT B, dan mata kuliah Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan pada prodi Ilmu Ekonomi PT C.

### c. Prosedur Pertukaran Pelajar

Adapun prosedur **Hak Belajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda** yang harus dilakukan pihak terkait sebagai berikut:

- 1) Wakil Rektor I bagian Akademik membuat surat pemberitahuan ke seluruh Fakultas dan Program Studi mengenai Hak Belajar Kampus Merdeka dalam hal Pertukaran Pelajar.
- 2) Fakultas dan Program Studi mengadakan rapat penentuan Mata Kuliah yang ditawarkan untuk lintas prodi baik internal maupun eksternal.



- 3) Fakultas membuat Surat Keputusan Dekan mengenai Mata Kuliah yang ditawarkan dari hasil rapat Program Studi di bawahnya dengan melampirkan bukti notulen rapat dan daftar hadir rapat.
- 4) Fakultas mengirimkan surat ke Wakil Rektor I mengenai hasil rapat Pertukaran Pelajar dengan melampirkan SK Dekan tersebut.
- 5) Rektorat membuat Surat Keputusan Rektor mengenai Pertukaran Pelajar di Perguruan Tinggi Lain.
- 6) Tim Panitia Kampus Merdeka membuat Laporan Hasil Keputusan dari masing-masing Fakultas.
- Bagian Kerjasama UAI membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perguruan Tinggi lain melalui konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 8) Fakultas membuat Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang dituju.
- 9) Fakultas mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbal-balik/resiprokal).
- 10) Direktorat Administrasi Bidang Akademik, Promosi dan PMB (DAAPPMB) membuat Form Pengajuan Hak Belajar antar Program Studi yang disimpan di *studentdesk.uai.ac.id*.
- 11) Mahasiswa mengisi form pendaftaran yang ada di student desk.
- 12) Formulir Pendaftaran diserahkan ke Tata Usaha (TU) Fakultas beserta lampiran yang dibutuhkan.
- 13) TU Fakultas memberikan berkas tersebut ke Kaprodi untuk dilakukan seleksi administratif.
- 14) Mahasiswa menunggu hasil Seleksi Administratif oleh Ketua Program Studi;
- 15) Setelah lulus Seleksi Administratif bila diperlukan mahasiswa mengikuti Seleksi wawancara oleh Ketua Program Studi dibantu oleh Dosen Tetap di program studi masing-masing;
- 16) Hasil seleksi diajukan ke Dekan Fakultas untuk dibuatkan surat pengantar ke Rektor Universitas Al Azhar Indonesia.
- 17) Rektor UAI mengajukan ke Pimpinan Perguruan Tinggi yang dituju dengan melampirkan semua dokumen.
- 18) UAI mendapatkan surat persetujuan dari Pimpinan Perguruan Tinggi yang dituju melalui surat tertulis.
- 19) Mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang ditawarkan dari Perguruan Tinggi tersebut.
- 20) Kelompok Kendali Mutu (KKM) melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.



- 21) Kelompok Kendali Mutu (KKM menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
- 22) Mahasiswa memberikan hasil penilaian ke Tata Usaha Fakultas UAI.
- 23) Kaprodi mengajukan penginputan nilai ke DAAPPMB UAI dan tembusan Pusat Data Komputer Sistem Informasi (PDKSI) UAI.
- 24) Bagian DAAPPMB menginput nilai di Sistem Informasi Akademik mahasiswa yang bersangkutan.
- 25) PDKSI UAI melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### B. MAGANG/PRAKTEK KERJA

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.

## a. Tujuan Program Magang

Tujuan program magang adalah.

- 1) Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).
- 2) Meningkatkan talenta mahasiswa yang diperlukan oleh industri masa kini dan mendatang.
- 3) Meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa sebagai calon Sarjana.
- 4) Memahami permasalahan industri dan mencari solusinya.
- 5) Mendapatkan informasi relevan program studi untuk perbaikan kurikulum.

## b. Mekanisme Magang/Praktik Kerja

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut.

## 1. Perguruan Tinggi (UAI)

a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.



- b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

## 2. Mitra Magang

- a) Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- e) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

#### 3. Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

#### 4. Dosen Pembimbing & Supervisor

a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.



- b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- c) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

#### Catatan:

- (1) Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi/jurusan.
- (2) Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum **20 sks** (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak).

#### c. Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

#### 1. Bentuk bebas (free form)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (hard skills), maupun kompetensi halus (soft skills) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh hard skills sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (complex engineering problem definition), kemampuan menganalisa menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara contoh soft skills-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.



Sebagai contoh: Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan

#### Hard skills:

Merumuskan permasalahan keteknikan : 3 SKS
 Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan : 3 SKS
 Kemampuan sintesa dalam bentuk design : 4 SKS

#### Soft skills:

<ul> <li>Kemampuan berkomunikasi</li> </ul>	: 2 SKS
<ul> <li>Kemampuan bekerjasama</li> </ul>	: 2 SKS
Kerja keras	: 2 SKS
<ul> <li>Kepemimpinan</li> </ul>	: 2 SKS
• Kreativitas	: 2 SKS

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

## 2. Bentuk berstruktur (structured form)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Sebagai contoh, mahasiswa Gizi magang 6 bulan di Rumah Sakit akan setara dengan belajar mata kuliah:

•	Dietetik	3 SKS
•	Gizi Masyarakat	3 SKS
•	Manajemen Industri Jasa Pangan	2 SKS
•	Manajemen Industri Jasa Pangan	3 SKS
•	Manajemen Program Gizi	3 SKS
•	Konsultasi Gizi	2 SKS
•	Laporan akhir sebagai pengganti skripsi	4 SKS

## d. Persyaratan dan Prosedur Mahasiswa Magang

- 1) Mahasiswa bagi program sarjana dan program sarjana terapan yang aktif terdaftar di PD DIKTI.
- 2) Mahasiswa yang akan Magang/Praktek Kerja minimal sudah menempuh:
  - a) Mata Kuliah Wajib Umum:
    - (1) Pendidikan Agama Islam
    - (2) Bahasa Indonesia



- (3) Pendidikan Pancasila
- (4) Pendidikan Kewarganegaraan
- c) Mata Kuliah Wajib Universitas:
  - (1) Bahasa Arab Akademik
  - (2) Bahasa Inggris Akademik
  - (3) Islam Lintas Disiplin Ilmu
  - (4) Kepemimpinan dan Kewirausahaan
  - (5) Literasi Komputasi
- d) Mata Kuliah Wajib Fakultas
- e) Mata Kuliah Wajib Program Studi
- 3) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- 4) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- 5) Mahasiswa menginput mata kuliah Magang/Praktek Kerja di KRS Online (untuk Magang Bentuk *Free Form*).
- 6) Mahasiswa menginput mata kuliah yang setara dengan Magang/Praktek Kerja di KRS Online (untuk Magang Bentuk *Structured Form*).
- 7) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- 8) Minimal mengikuti Magang selama 6 bulan.
- 9) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 10) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
- 11) Mengikuti peraturan UAI dan tempat Magang

#### C. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

## a. Tujuan Program Asistensi Mengajar

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan.

 Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.



- 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
- 3) Mengurangi kesenjangan mutu Perguruan Tinggi dan Sekolah di bawahnya.

## b. Mekanisme Pelaksanaan Asistensi Mengajar

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

# 1. Perguruan Tinggi

- a) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- b) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- c) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- d) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masingmasing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- e) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- f) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### 2. Sekolah/Satuan Pendidikan

- a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.



#### 3. Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- c) Mengisi *loqbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

## D. PENELITIAN/RISET

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangung cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi.

Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

## a. Tujuan program penelitian/riset

Tujuan program penelitian/riset sebagai berikut:

- 1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

## b. Mekanisme Pelaksanaan Penelitian/Riset

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

## 1. Perguruan Tinggi (UAI)

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.



- c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/ laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- d) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook.
- e) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- f) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

## 2. Lembaga Mitra

- a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

#### 3. Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

#### E. PROYEK KEMANUSIAAN

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan

kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "foot soldiers" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

## a. Tujuan Program Proyek Kemanusiaan

Tujuan program proyek kemanusiaan adalah.



- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
- 3) Menerapkan nilai-nilai Ke Al Azharan di masyarakat.

#### b. Mekanisme Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

# 1. Perguruan Tinggi (UAI)

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, Swiss Green Project, dll).
- b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- c) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
- d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

# 2. Lembaga Mitra

- a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

#### 3. Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.



- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

#### F. KEGIATAN WIRAUSAHA

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute (2019), 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha.

Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

# a. Tujuan Program Kegiatan Wirausaha

Tujuan program kegiatan wirausaha adalah.

- 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.
- 3) Mewujudkan UAI sebagai Enterprising University.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi.

# b. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

# 1. Perguruan Tinggi (UAI)

- a) Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- b) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/micro-credentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- c) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya



- bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- d) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- e) Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- f) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
  - Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- g) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

#### 2. Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- b) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Tabel 3.4. Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk *Blended*)

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Ilmu	Mampu	Kewirausahaan Sosial	3
Komunikasi	melakukan	Etika Bisnis	2
	praktik awal	Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
	wirausaha	Pemasaran Digital	3
	dengan	Wirausaha	
	pemahaman	1. Desain Wirausaha dan	3
	konsep	Presentasi	
	wirausaha yang	2. Praktik Wirausaha	4
	komprehensif	3. Laporan Pelaksanaan	3
		Wirausaha dan Presentasi	
Jumlah		6 MK	<b>20 SKS</b>



Penjelasan Tabel 3.4.

Mahasiswa Ilmu Komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan kedalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang setara dengan 20 SKS.

# G. STUDI/PROYEK INDEPENDEN

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. UAI atau fakultas dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan di kalangan UAI.

#### a. Tujuan Studi/Proyek Independen

Tujuan studi/proyek independen adalah.

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- 4) Meningkatkan kemampuan pendekatan lintas disiplin (*transdisipliner*) mahasiswa.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

#### b. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Studi/Proyek Independen

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.



# 1. Perguruan Tinggi (UAI)

- a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

#### 2. Mahasiswa

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

## H. MEMBANGUN DESA/KULIAH KERJA NYATA TEMATIK

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat



tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

# a. Tujuan Program Membangun Desa/Kuliah Kerja

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata adalah.

- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- 2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.
- 3. Mendapatkan pengalaman lapangan di pedesaan/wilayah di luar kampus.

# b. Manfaat Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata adalah.

### 1. Bagi Mahasiswa

- Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- b. Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
- c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

# 2. Bagi Perguruan Tinggi (UAI)

- a) Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- b) Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- c) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- d) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

# 3. Bagi Desa

- a) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes).
- b) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.



- c) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- d) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- e) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

# c. Persyaratan Tambahan untuk KKNT

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di atas, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

- 1. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- 2. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).
- 3. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "live in" di lokasi yang telah ditentukan.
- 4. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- 5. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
- 6. Ketentuan lain diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Al Azhar Indonesia.

# d. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

#### 1. Perguruan Tinggi (UAI)

- a) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- h) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.



 Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### 2. Mahasiswa

- a) Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan.
- b) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- c) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- d) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

#### 3. Pembimbing

- a) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- d) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- e) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

#### 4. Lokasi Pelaksanaan

- a) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- c) Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- d) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
- e) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya.

#### 5. Mitra

- a) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- b) Pemerintah Daerah.
- c) BUMN dan Industri.
- d) Social Investment.
- e) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

# 6. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)

a) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.



- b) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

#### 7. Pendanaan

- Sumber Pendanaan
  - (1) Perguruan Tinggi (UAI).
  - (2) Mitra.
  - (3) Sumber lain yang tidak mengikat.
  - (4) Mahasiswa.
- b) Komponen Penggunaan Dana
  - (1) Transportasi.
  - (2) Biaya Hidup.
  - (3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
  - (4) Biaya Program.
  - (5) Pembiayaan lain "insidentil" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
  - (6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.


# e. Model Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KKNT yaitu sebagai berikut.

# **Model KKNT yang Diperpanjang**

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.

Contoh Model KKNT yang Diperpanjang




Sumber: Kemendikbud (2020)




#### 2. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes





Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra


Gambar 3.3 Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra Sumber: Kemendikbud (2020)

# 3. Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.



# Contoh Model KKNT yang Diperpanjang




Gambar 3.4 Contoh Model KKNT yang Diperpanjang Sumber: Kemendikbud (2020)

# 4. Model KKNT Free Form

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.





Gambar 3.5 Contoh Model KKNT yang Diperpanjang Sumber: Kemendikbud (2020)



# BAB IV PENJAMINAN MUTU

#### A. MENYUSUN KEBIJAKAN DAN MANUAL MUTU

- 1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) Perguruan tinggi menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi yang ada.
- 2. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku.
- 3. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

#### **B. MENETAPKAN MUTU**

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

- 1. Mutu kompetensi peserta.
- 2. Mutu pelaksanaan.
- 3. Mutu proses pembimbingan internal dan ekternal.
- 4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
- 5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
- 6. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

Tabel 4.1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
1.	Magang/Praktek Kerja	<ul> <li>Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana.</li> <li>Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlihat secara aktif di kegiatan tim.</li> <li>Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan.</li> <li>Mahasiswa memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan yang bekerjasama.</li> </ul>
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ul> <li>Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. Meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.</li> </ul>
3.	Penelitian/Riset	<ul> <li>Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana.</li> <li>Harus terlibat dalam pembuatan laporan</li> </ul>



No	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
		akhir/presentasi hasil penelitian
4.	Proyek Kemanusiaan	<ul> <li>Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus:</li> <li>Pemecahan masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai)</li> <li>Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana</li> <li>Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misl. Menjadi tenag medis di tengah serangan wabah)</li> </ul>
5.	Kegiatan Wirusaha	<ul> <li>Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang)</li> <li>Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan tarhet rencana bisnis yang ditetapkan di awal</li> <li>Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis.</li> </ul>
6.	Studi Independen	<ul> <li>Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana.</li> <li>Topik studi independedn tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini,</li> <li>Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi.</li> </ul>
7.	Membangun Desa	<ul> <li>Berdasarkan untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus:</li> <li>Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa</li> <li>Pemecahan masalah sosial (misal kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai)</li> <li>Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misal irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak).</li> </ul>
8.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (misl. Memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, dll)



#### C. MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI

Badan Penjaminan Mutu (BPM) bersama Kelompok Kendali Mutu (KKM) melakukan monev kegiatan Merdeka Belajar. BPM membuat ketentuan monev untuk hal-hal sebagai berikut.

#### 1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

## 2. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi", setidaknya sebagai berikut:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. sikap;
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. kemampuan membuat laporan.

#### 3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Selain komponen di atas, BPM menyiapkan sistem evaluasi melalui survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi.



# BAB V KURIKULUM KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA

# A. PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA

Program Studi di Universitas Al-Azhar Indonesia berdasarkan rumpun ilmu sesuai dengan:

- 1. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.

Tabel 5.1 Program Studi di Universitas Al-Azhar Indonesia di bawah Kemendikbud (d/h Kemenristekdikti)

No	Nama Program Studi  dalam Bahasa Indonesia  Nama Program Studi  dalam Bahasa Inggris		P	rogra	am	Gelar
	dalam Bahasa Indonesia	dalam Bahasa Inggris	S	М	Dr	-
RUMPU	JN ILMU HUMANIORA ( <i>HUI</i>	MANITIES)				
	Linguistik	Linguistics				
1.	Bahasa dan Kebudayaan	Arabic Language and	٧			Li.
	Arab	Culture				
2.	Bahasa dan Kebudayaan	English Language and	٧			Li.
	Inggris	Culture				
3.	Bahasa dan Kebudayaan	Japanese Language	٧			Li.
	Jepang	and Culture				
4.	Bahasa Mandarin dan	Chinese Language and	٧			Li.
	Kebudayaan Tiongkok	Culture				
RUMPL	JN ILMU SOSIAL ( <i>SOCIAL SC</i>	IENCES)				
I.	Sosial	Social				
5.	Hubungan Internasional	International Relations	٧			Sos.
II.	Psikologi					
6.	Psikologi	Psychology	٧			Psi.
RUMPU	JN ILMU ALAM (NATURAL S	CIENCES)				
I.	Biologi	Biology				
7.	Biologi	Biology	٧			Si.
RUMPU	JN ILMU FORMAL <i>(FORMAL</i>	SCIENCES)				
I.	Komputer	Computer				
8.	Informatika	Informatics	٧			Kom.
RUMPL	JN ILMU TERAPAN <i>(PROF</i>					
SCIENC	ES)					
A. BIS	SNIS ( <i>BUSINESS</i> )					



N	Ю	Nama Program Studi	Nama Program Studi	Program			Gelar
		dalam Bahasa Indonesia	dalam Bahasa Inggris	S	М	Dr	
I.		Ilmu atau Sains	Accounting Science				
		Akuntansi					
	9.	Akuntansi	Accounting	٧			Ak.
II.		Ilmu atau Sains	Management Science				
		Manajemen					
	10.	Manajemen	Management	٧			M.
B.	KON	MUNIKASI (COMMUNICATIO	N)				
I.		Ilmu atau Sains	Communication				
		Komunikasi	Science				
	11.	Ilmu Komunikasi	Communication Science	٧			I.Kom.
C.	PEN	DIDIKAN (EDUCATION)					
I.		Pendidikan	Education				
	12.	Pendidikan Guru	Early Childhood	٧			Pd.
		Pendidikan Anak Usia	Teacher Education				
		Dini					
II.		Teknik atau Rekayasa	Engineering				
	13.	Teknik Elektro	Electrical Engineering	٧			T.
	14.	Teknik Industri	Industrial Engineering	٧			T.
D.	KES	EHATAN ( <i>HEALTH</i> )					
I.		Ilmu atau Sains Gizi	Nutrition Science				
	15.	Gizi	Nutrition	7			Gz.
E.	HUK	UM ( <i>LAW</i> )					
	16.	Hukum	Law	٧	٧		H.
F.	JEJA	RING KEILMUAN MU	JLTI, INTER, ATAU				
	TRA	NSDISIPLIN					
	17.	Teknologi Pangan	Food Technology				T.P.

Selain Program Studi dari Kemendikbud (d/h Kemenristekdikti), UAI juga memiliki Program Studi di bawah Kementerian Agama, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

Tabel 5.2 Program Studi di Universitas Al-Azhar Indonesia di bawah Kementerian Agama

No	o Nama Program Studi dalam Bahasa P Indonesia		rogra	am	Gelar/ Ijazah	SKPI	
	muonesia		Μ	Dr	ijazaii		
1.	Pendidikan Agama Islam	٧			Pd.	Pd.I	
2.	Bimbingan Konseling Islam	٧			Sos.	Sos.I	



# B. KURIKULUM KAMPUS MERDEKA-MERDEKA BELAJAR

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 15 ayat 1, maka bentuk-bentuk Kegiatan Belajar Kampus Merdeka di Universitas Al-Azhar Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Bentuk Kegiatan Belajar Kampus Merdeka di Universitas Al-Azhar Indonesia

No.	Bentuk Kegiatan Merdeka dalam Belajar	SKS/ semester		Kegiatan	Instansi/ Unit yang terlibat
1	Pertukaran Pelajar	40 SKS/ 2 semester	1.	CEA DN ( <i>Credit</i> <i>Earning Activity</i> Dalam Negeri)	Perguruan Tinggi di Indonesia
			2.	CEA LN ( <i>Credit Earning</i> Activity Luar Negeri)	Perguruan Tinggi di Luar Negeri
		20 SKS/ 1 semester	3.	CEA Internal ( <i>Credit</i> Earning Activity di  dalam UAI)	Prodi-prodi di UAI
2	Magang/Praktik Kerja	20 SKS/ 1 semester	1. 2.	Magang Bersertifikat BUMN Magang Bersertifikat	BUMN, Perusahaan Swasta, Kementerian,
		Atau		Industri Magang Bersertifikat	Pemerintah Provinsi/ Pemerintah
		40 SKS/ 2 semester		di Pemda/ Kementerian/Lembaga	Kabupaten/ Pemerintah Kota
			4.	Magang Internal	Unit-unit di UAI (Perpustakaan, Direktorat, Dekanat, Rektorat)
3	Asisten	12 SKS/	1.	Asisten Dosen	Prodi di UAI
	Mengajar di Satuan Pendidikan	1 semester	2.	Guru	Sekolahan di lingkungan YPIA, Sekolahan umum dari mulai TK/PAUD sampai SMA/K
			3.	Asisten Dosen Kampus Luar UAI	Perguruan Tinggi di luar UAI
4	Penelitian/Riset	12 SKS/	1.	Tim Riset di UAI	Prodi
		1 - 2 semester	2.	Tim Penelitian di luar UAI/ Dalam Negeri Tim Piset Luar Negeri	Lembaga Konsultan/ Riset
5	Proyek	12 SKS	3. 1.	Tim Riset Luar Negeri Tim Pemberdayaan	Lembaga Riset Asing LSM Dalam Negeri
3	Kemanusiaan	12 313	1.	Masyarakat	dan Luar Negeri
			2.	Tim Bencana Alam	BPBN/BPBD,



No.	Bentuk Kegiatan Merdeka dalam Belajar	SKS/ semester		Kegiatan	Instansi/ Unit yang terlibat
					LSM Dalam Negeri- Luar Negeri
6	Kegiatan Wirausaha	20 SKS/ semester	1.	Membuat Start Up Company	Prodi/Direktorat/Unit yang relevan
		atau 40 SKS/tahun	2.	Penghubung <i>Supply-</i> <i>Demand</i> Produk	Perusahaan Swasta- Start Up Company
			3.	Bisnis produk yang terbukti menguntungkan	Usaha keluarga (Pribadi)
7	Studi/Proyek Independen	12 SKS	1.	Membuat Prototype  Product	Fakultas/Prodi
			2.	Konsultan Pribadi	Pemerintah, Lembaga swasta
			3.	Mendesain software untuk industri, bisnis, analisis statistik, manajemen	Pemerintah, LSM, Perusahaan
8	Membangun	20 – 40 SKS	1.	Administrasi Desa	Pemerintah Desa
	Desa/ Kuliah	atau	2.	Pemberdayaan	Pemerintah Daerah/
	Kerja Nyata Tematik	6 – 12 bulan		Masyarakat untuk Fasilitas Desa	Penduduk setempat
			3.	Kebersihan Lingkungan (DAS, Taman Kota)	Pemerintah Daerah/ Kementerian

#### Catatan:

Laporan Akhir Kegiatan Pembelajaran bisa menggantikan Skripsi, contoh **Laporan Magang** *Bentuk Structured Form*.

Perguruan Tinggi Wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

- Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks)
- Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodi kesehatan).

# Perubahan definisi sks:

- Setiap sks diartikan sebagai "jam kegiatan", bukan "jam belajar"
- **Definisi "kegiatan":** Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan



mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)

# Dosen sebagai Penggerak

Dosen memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya secara independen.

# Gunakan bentuk-bentuk non-kuliah:

- Magang
- KKN
- Menghadirkan praktisi (dosen dari industri; bila perlu di RPL-kan)
- · Project melibatkan mahasiswa

Adapun kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Kegiatan Mahasiswa Yang Dapat Dilakukan Di Luar Kampus Asal

7	Tabel 5.4 Kegiatan Mahasiswa Yang Dapat Dilakukan Di Luar Kampus Asal						
No	Kegiatan	Penjelasan	Catatan				
1	Magang / praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar				
2	Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya				
3	Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud				
4	Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing				
5	Penelitian/ riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN				
6	Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar				



No	Kegiatan	Penjelasan	Catatan
		konsumen atau slip gaji pegawai	
7	Studi/proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8	Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

#### Catatan:

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
- Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks

# C. KURIKULUM MATA KULIAH UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

Menindaklanjuti keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 15 mengenai Hak belajar 3 semester di luar program studi, maka harus ada penyesuaian mata kuliah universitas, fakultas dan program studi.

Perguruan Tinggi Wajib memfasilitasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oleh karena itu, masing-masing program studi menyiapkan 2 (dua) kurikulum yang terdiri dari:

- 1. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- 2. Kurikulum yang kuliah di Program Studi saja

Kurikulum merdeka belajar kampus merdeka dimulai dari Angkatan 2020, sedangkan untuk angkatan sebelumnya mengikuti kurikulum yang ada di Program Studi saja.

Adapun format penempatan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Batas Minimal dan Maksimal SKS Mata Kuliah di Program Studi

		•
KETERANGAN	SKS MINIMAL	SKS MAKSIMAL
JUMLAH SKS LULUS	144	155
JUMLAH SKS MKWU	9	9
JUMLAH SKS MKU	6	12
JUMLAH SKS MK UTAMA PRODI	70	74
BELAJAR DI LUAR PRODI 3 SEMESTER	60	60



# I. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia untuk program sarjana dan diploma.

Oleh karena itu, Universitas Al-Azhar Indonesia mengelompokkan Mata Kuliah Wajib Umum dengan jumlah 9 sks.

Tabel 5.6 Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Universitas Al-Azhar Indonesia

No	Nama Mata Kuliah	SKS
1	Pendidikan Agama Islam	3
2	Pendidikan Pancasila	2
3	Pendidikan Kewarganegaraan	2
4	Bahasa Indonesia	2
	TOTAL SKS	9

#### II. Mata Kuliah Universitas (MKU)

Mata Kuliah Universitas yang disediakan oleh Universitas Al-Azhar Indonesia ada lima mata kuliah yang dapat dilihat pada Tabel 5.7

Tabel 5.7 Mata Kuliah Universitas (MKU) Al-Azhar Indonesia

No	Nama Mata Kuliah	SKS
1	Bahasa Arab Akademik	2
2	Bahasa Inggris Akademik	2
3	Literasi Komputasi	2
4	Islam Lintas Disiplin Ilmu	3
5	Jiwa Kepemimpinan dan Karakter Korporasi	3
	TOTAL SKS	12

#### III. Mata Kuliah Belajar di Luar Program Studi Tiga Semester

Mahasiswa mendapatkan Hak Belajar di Luar Program Studi selama 3 (tiga) semester. Oleh karena itu, UAI memfasilitasi untuk mata kuliah tersebut sebagai berikut:

# 1. Pertukaran Pelajar Antar Program Studi pada Perguruan Tinggi UAI (Credit Earning Activity Internal)

Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah antar program studi di UAI dengan batas maksimal 20 SKS atau 1 semester.

Tabel 5.8 Mata Kuliah Antar Program Studi di UAI\*

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1			Semester
2			Semester
Dst-nya			Semester
TOTAL MAKSIMAL 20 1 semes			1 semester

Keterangan: \* ada di Lampiran Kurikulum Program Studi



# 2. Pertukaran Pelajar pada Perguruan Tinggi yang Berbeda di Dalam Negeri (Credit Earning Activity Dalam Negeri)

Universitas Al-Azhar Indonesia harus memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perguruan Tinggi lainnya di Dalam Negeri dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Perguruan Tinggi tersebut memiliki akreditasi Institusi minimal B.
- 2) Program Studi di Perguruan Tinggi tersebut akreditasi minimal B.
- 3) Mahasiswa maksimal mengambil matakuliah sebanyak 40 sks atau 2 semester.
- 4) Mengikuti prosedur Pertukaran Pelajar yang ada di BAB sebelumnya.
  - a. Pertukaran Pelajar Antar Program Studi di Perguruan Tinggi Yang Berbeda
  - b. Pertukaran Pelajar dengan Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang Berbeda

Masing-masing Program Studi mempersiapkan mata kuliah yang bisa diambil oleh Program Studi yang sama dan berbeda dari Perguruan Tinggi di Dalam Negeri dengan jumlah maksimal 40 SKS atau 2 semester.

Tabel 5.9 Mata Kuliah dalam Program Studi Yang Sama pada Perguruan Tinggi yang Berbeda di Dalam Negeri\*

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1			Semester
2			Semester
3			Semester
4			Semester
Dst-			Semester
nya			
	TOTAL MAKSIMAL	40	2 semester

### Keterangan:

Tabel 5.10 Mata Kuliah Antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Berbeda di Dalam Negeri\*

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1			Semester
2			Semester
3			Semester
4			Semester
5			Semester
6			Semester
	TOTAL MAKSIMAL		2 semester

#### Keterangan:

<sup>\*</sup> ada di Lampiran Kurikulum Program Studi

<sup>\*</sup> ada di Lampiran Kurikulum Program Studi



# 3. Pertukaran Pelajar pada Perguruan Tinggi yang Berbeda di Luar Negeri (*Credit Earning Acitivity* Luar Negeri)

Universitas Al-Azhar Indonesia harus memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perguruan Tinggi lainnya di Luar Negeri dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Perguruan Tinggi tersebut diakui di Kemendikbud Republik Indonesia.
- 2) Program Studi di Perguruan Tinggi tersebut memiliki mata kuliah dengan bobot sks yang bisa disetarakan di Kemendikbud Republik Indonesia.
- 3) Mahasiswa maksimal mengambil matakuliah sebanyak 40 sks atau 2 semester.
- 4) Mengikuti prosedur Pertukaran Pelajar yang ada di BAB sebelumnya.
  - a. Pertukaran Pelajar Antar Program Studi di Perguruan Tinggi Yang Berheda
  - b. Pertukaran Pelajar dengan Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang Berbeda

Tabel 5.11 Mata Kuliah dalam Program Studi Yang Sama pada Perguruan Tinggi yang Berbeda di Luar Negeri\*

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1			Semester
2			Semester
3			Semester
4			Semester
5			Semester
Dst-			Semester
nya			
TOTAL MAKSIMAL 40 2 semeste			2 semester

# Keterangan:

Tabel 5.12 Mata Kuliah Antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Berbeda di Luar Negeri\*

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1			Semester
2			Semester
3			Semester
4			Semester
5			Semester
6			Semester
	TOTAL MAKSIMAL	40	2 semester

#### Keterangan:

<sup>\*</sup> ada di Lampiran Kurikulum Program Studi

<sup>\*</sup> ada di Lampiran Kurikulum Program Studi



# IV. Mata Kuliah Utama Program Studi

Sehubungan dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka maka beberapa mata kuliah program studi ada yang dihilangkan atau digabung dengan mata kuliah lainnya.

Contoh:

Mata Kuliah yang Dihapus

Mata Kuliah	SKS	Keterangan
Ekonomi Manajerial	3	Digabung dengan Teori Ekonomi Mikro
Hukum Bisnis	2	Dimuat di mata kuliah Pengantar Bisnis dan Kewirausahaan
Studi Kelayakan Bisnis	4	Digabung di Kewirausahaan, Pengantar Bisnis, Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen SDM, Manajemen Operasional.

Kampus Merdeka membutuhkan 3 literasi dan 5 *Competence* untuk menghasilkan lulusan yang memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang berguna bagi masyarakat dan dunia industri.

- 1) Literasi Data
- 2) Literasi Teknologi
- 3) Literasi Manusia
- *4)* 5 *Competence:* 
  - a. Critical Thingking
  - b. Complex Problem Solving
  - c. Communication
  - d. Creativity
  - e. Collaboration

Oleh karena itu, setiap program studi membuat 2 (dua) kurikulum yang terdiri dari:

# 1. Kurikulum Merdeka Belajar

Dengan adanya Hak Belajar di luar program studi selama 3 semester atau 60 SKS, maka Mata Kuliah Utama Program Studi minimal 70 sks dan maksimal 74 sks. Total Minimal SKS mahasiswa lulus Sarjana (S-1) 144 sks dan maksimal 149 SKS.



Tabel 5.13 Distribusi Kurikulum Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

SEMESTER	PEMBELAJARAN	SKS
Semester 1	Pembelajaran di Prodi (MKWU dan MK Keprodian)	20
Semester 2	Pembelajaran di Prodi (MKU dan MK Keprodian)	20
Semester 3	Pembelajaran di Prodi (MK Keprodian)	20
Semester 4	Pembelajaran di Prodi (MK Keprodian)	20
Semester 5	Pembelajaran di Luar Prodi dalam PT	20
Semester 6	Pembelajaran di Luar PT/Magang	20
Semester 7	Pembelajaran di Luar PT/KKN	20
Semester 8	Tugas Akhir	6
TOTAL SKS		146

# 2. Kurikulum yang memilih Belajar di Program Studi Saja

Mahasiswa yang tidak mengambil Hak Belajar di luar program studi selama 3 semester, maka mengikuti kurikulum yang memilih belajar di program studi saja.

Program Studi harus memberikan pembelajaran yang menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Al Azhar Indonesia dengan *soft skill* dan *hard skill* yang memiliki 5 *Competence.* 



#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peguruan Tiggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Penirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
- Peraturan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia No. 001/PR/UAI/IX/2018, tentang Pedoman Akademik;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia No. 073/SK/R/UAI/V/2020 tentang Pemberlakuan Kegiatan Merdeka dalam Belajar di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
- Surat Keputusan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia No. 155/A/SK/R/UAI/X/2017, tentang Penetapan Kurikulum Program Sarjana dan Magister Hukum Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia;



Surat Keputusan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia No. 217/SK/R/UAI/IX/2018, tentang Penetapan Struktur Kurikulum di Universitas Al Azhar Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;

Webinar Education in New Normal Era within Interdisiplinary perspectives, https://www.youtube.com/watch?v=-D-Ei082xyg&feature=youtu.be

Webinar Sidang Pleno VIII AFEBI, https://www.youtube.com/watch?v=gVaFS dbna8

Webinar Sidang Pleno AFEBI VIII hari ke 2 – FEB UB 2020, https://www.youtube.com/watch?v=M8iHyGmOIE4

Webinar Program baru Ditjen Dikti dalam Mendukung Kampus https://www.youtube.com/watch?v=oGDgel8pzUM

Webinar Implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8Ym">https://www.youtube.com/watch?v=8Ym</a> 8DIhfhI



# DIREKTORAT PENGEMBANGAN AKADEMIK DAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Kompleks Masjid Agung Al Azhar Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Telp : 021 727 92753, 724 4456

Email : dpap@uai.ac.id